



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi No. 12 Telp (0265) 331200 Fax (0265) 326459

TASIKMALAYA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.9 / 0299 - Disdik / 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD AI – Firdaus Yayasan Misbahul Falah Selaku Penyelenggara PAUD AI – Firdaus Nomor : 01/PAUD-MF/2009 tanggal 21 Desember 2009.
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, PLS Kecamatan Pancatengah Nomor : 425/088-uptss/pch tanggal 21 Desember 2009.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional.
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga PAUD : AL – FIRDAUS
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara PAUD : JANI ST,S.Ag, M.Pd
Nama Pengelola PAUD : ReSMAYANI, S.Pd
Alamat : Ds. PANCAWANGI KEC. PANCATENGAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 Februari 2010 s.d 01 Februari 2011.